

K E P U T U S A N

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL

Nomor : 002/SK.REKTOR/UVERS/2015

tentang

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS UNIVERSAL

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Universal adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Universitas Universal sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju terwujudnya dunia satu keluarga;
3. Bahwa mahasiswa Universitas Universal perlu mengalami pembinaan manusia dalam rangka pengembangan peradaban menuju dunia satu keluarga melalui pelaksanaan tata tertib kehidupan kampus;
4. Bahwa berkaitan dengan butir 1 sampai dengan butir 3 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Universal mengenai Kode etik Mahasiswa Universitas Universal.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 055/SK.YPM/UVERS/VII/15 tanggal 14 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Universal.
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 001/SK.YPM/UVERS/I/15 tanggal 1 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Universal Periode 2015 - 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Keputusan Rektor Universitas Universal tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Universal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Universal ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Universal di Batam disingkat UVERS.
- b. Fakultas adalah Fakultas yang terdapat di Universitas.
- c. Prodi adalah Program Studi yang terdapat di Universitas.
- d. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan cara berbusana mahasiswa UVERS.
- e. Lingkungan UVERS adalah gedung kampus Universitas Universal dan area yang berada di dalam kompleks Maha Vihara Duta Maitreya di Jalan Bukit Beruntung, Sei Panas, Batam, termasuk di dalamnya adalah gedung Sekolah Maitreyawira, gedung Maha Vihara Duta Maitreya, dan fasilitas pelengkap lainnya yang berada di dalamnya.
- f. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Rektor Universitas.
- g. Pejabat yang berwenang adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Unit kerja di lingkungan Universitas.
- h. Dosen tetap adalah dosen Universitas yang diangkat oleh Yayasan Pancaran Maitri dan atau Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas.
- j. Kehidupan kampus adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Universitas yang menggunakan nama atau atribut Universitas.
- k. Tata tertib adalah aturan-aturan yang mengatur sikap, perkataan, dan perbuatan mahasiswa Universitas.
- l. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
- m. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam kode etik ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kode etik ini diterbitkan dengan maksud agar kehidupan kampus yang tertib dan santun dapat ditegakkan untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai universitas.
2. Kode etik ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan secara terus menerus ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh semangat kemanusiaan menuju dunia satu keluarga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode etik ini mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan secara langsung/tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di UVERS.

Pasal 4

1. Kegiatan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan akademik.
2. Kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan akademik, namun dapat berdampak pada kegiatan kemahasiswaan dan akademik dan citra Universitas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Universitas;
- b. memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas dan layanan Universitas dalam mendukung kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari dosen dalam rangka penyelesaian studinya;

Kode Etik Mahasiswa

- e. mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku di Universitas;
- f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti;
- g. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa yang telah mendapatkan ijin dari Universitas;
- h. menggunakan nilai dan kredit matakuliah dari program studi lain, baik di dalam maupun di luar Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- i. pindah ke program studi lain, bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa di program studi yang hendak dimasuki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- j. pindah ke perguruan tinggi lain.

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan, ketentuan, dan kode etik yang berlaku di Universitas;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan sarana dan prasarana Universitas;
- c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Universitas;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.

BAB V

STANDAR PERILAKU

Pasal 7

Standar Perilaku Umum

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- c. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
- d. Berpenampilan sopan dan rapi;
- e. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- f. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- g. Menghargai pendapat orang lain;
- h. Bertanggung jawab dalam perbuatannya;
- i. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 8

Etika Mengikuti Kegiatan Perkuliahan

- a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan;
- c. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- d. Tidak menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi atau alat komunikasi lainnya pada saat perkuliahan berlangsung;
- e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau berdiskusi;
- f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- g. Tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang tidak hadir;
- h. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
- j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 9

Etika dalam Pengerjaan Tugas

- a. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- b. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan tugas/skripsi;
- c. Bangga dengan hasil karya sendiri dengan tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- d. Tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian tugas /laporan maupun skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 10

Etika dalam Mengikuti Ujian

- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
- b. Jujur dan beritikad baik;
- c. Tidak melakukan kecurangan, seperti menyontek atau memberi contekan;
- d. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- e. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- f. Tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian ujian.

Pasal 11

Etika Hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Menghormati semua dosen dan tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, dan ras
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dan tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada siapapun untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dosen atau tenaga kependidikan.

Pasal 12

Etika Hubungan antara Sesama Mahasiswa

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan untuk meningkatkan prestasi serta tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. Saling memotivasi untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran;
- j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 13

Etika Hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik;
- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keolahragaan

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- e. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- h. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 15

Etika dalam Kegiatan Seni

- a. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- b. Tidak melakukan atau menampilkan kegiatan seni yang bertentangan dengan nilai-nilai universitas, misalnya melakukan atau menampilkan seni yang bertema atau melakonkan kekerasan, kebencian, keputusasaan, merendahkan manusia atau makhluk hidup lain, diskriminasi ras, suku, agama, banci, percintaan, tindakan seksual, pelecehan seksual;
- c. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- d. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;

Kode Etik Mahasiswa

- e. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
- h. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- i. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 16

Etika dalam Menggunakan Fasilitas Kampus

- a. Menggunakan fasilitas atau sarana prasarana yang telah tersedia dengan sebaik-baiknya;
- b. Menghemat pemakaian listrik, air, dan sumber daya lain yang tersedia;
- c. Menaati peraturan atau tata tertib khusus di perpustakaan, laboratorium, studio, parkir, dan fasilitas umum lainnya;
- d. Tidak merusak atau melakukan tindakan vandalisme terhadap fasilitas di lingkungan UVERS;
- e. Tidak menggunakan fasilitas di lingkungan UVERS tanpa izin;
- f. Tidak mencuri atau mengambil barang yang menjadi fasilitas atau milik orang lain;
- g. Tidak mengundang pihak luar tanpa izin;
- h. Tidak menempel, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Etika dalam Menyampaikan Pendapat

- a. Tertib, tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- b. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- c. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
- d. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan dan didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- e. Menjaga nama baik dan citra Universitas;
- f. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- g. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- h. Tidak menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran;
- i. Bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 18

Etika Berpenampilan

- a. Mahasiswa harus senantiasa berpenampilan dan berpakaian bersih dan rapi.
- b. Pakaian mahasiswa pria pada saat melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan UVERS (kuliah, laboratorium, studio, perpustakaan, ujian, meminta pelayanan tenaga kependidikan, bimbingan) adalah celana panjang, baju lengan panjang/pendek atau T-Shirt berkerah dan sepatu. Mahasiswa pria dilarang:
 - i. Memakai celana panjang atau baju yang ada sobekannya;
 - ii. Memakai celana pendek atau celana yang memperlihatkan betis;
 - iii. Memakai baju atau kaos tanpa kerah;
 - iv. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - v. Memakai baju yang memperlihatkan bagian perut, punggung, ketiak;
 - vi. Memakai pakaian yang transparan atau terbuka;
 - vii. Memakai sandal atau sepatu sandal yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - viii. Memakai sepatu yang bagian tumitnya diinjak;
 - ix. Mewarnai rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya, kecuali hitam;
 - x. Memakai anting-anting atau aksesoris lainnya yang kurang pantas.
- c. Pakaian mahasiswa wanita pada saat melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan UVERS (kuliah, laboratorium, studio, perpustakaan, ujian, meminta pelayanan tenaga kependidikan, bimbingan) adalah celana panjang atau rok di bawah lutut, baju dan sepatu yang sopan. Mahasiswa wanita dilarang:
 - i. Memakai celana panjang dan/atau baju yang ada sobekannya;
 - ii. Memakai celana pendek atau celana yang memperlihatkan betis;
 - iii. Memakai rok mini atau pendek yang panjangnya tidak menutupi lutut;
 - iv. Memakai baju atau kaos tanpa kerah;
 - v. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - vi. Memakai baju yang memperlihatkan bagian perut, punggung, ketiak;
 - vii. Memakai pakaian yang transparan atau terbuka;
 - viii. Memakai pakaian yang terlalu ketat;
 - ix. Memakai sandal atau sepatu sandal yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - x. Memakai sepatu yang bagian tumitnya diinjak;
 - xi. Mewarnai rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya, kecuali hitam;
 - xii. Memakai aksesoris kalung, cincin, gelang, anting-anting, atau perhiasan lainnya yang berlebihan.
- d. Pakaian mahasiswa di luar kampus pada saat mewakili Universitas adalah jas almamater. Aturan pakaian pada ayat b atau c Pasal ini tetap berlaku.
- e. Mahasiswa pria wajib menata rambutnya dengan rapi dan tidak gondrong (rambut tidak melebihi alis mata, daun telinga dan kerah baju) dan tidak diijinkan model rambut punk.

Kode Etik Mahasiswa

- f. Mahasiswa wanita wajib menata rambutnya dengan rapi (rambut yang panjang harus diikat rapi).
- g. Mahasiswa dilarang untuk menindik di seluruh bagian tubuhnya, kecuali di telinga untuk mahasiswa wanita.
- h. Mahasiswa dilarang untuk men-tato di seluruh bagian tubuhnya baik permanen ataupun tidak permanen
- i. Mahasiswa diwajibkan menjaga kebersihan kukunya dan tidak boleh panjang dan tidak boleh diwarnai.

Pasal 19

Etika Pergaulan Pria dan Wanita

- a. Mahasiswa harus senantiasa bergaul secara sehat dan menjaga batasan pergaulan antara pria dan wanita berdasar norma kesusilaan ketimuran.
- b. Mahasiswa menaati pembagian kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin pada situasi dan kondisi yang tertentu yang diperlukan; misal posisi duduk sesuai jenis kelamin.
- c. Mahasiswa dilarang untuk melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, misal: berangkulan, dan atau berciuman antara laki-laki dengan perempuan, bermesraan, percumbuan, terlebih lagi berhubungan seks;
- d. Mahasiswa dilarang memiliki orientasi atau melakukan hubungan sesama jenis atau perilaku seks menyimpang lainnya (lesbian, gay, biseksual, transgender)

Pasal 20

Etika dalam Mengonsumsi Makanan

- a. Mahasiswa dilarang membawa dan/atau menghisap rokok ke/di lingkungan UVERS
- b. Mahasiswa dilarang membawa dan/atau mengonsumsi makanan nonvegetarian (mengandung unsur hewani) dan yang mengandung bawang-bawangan di lingkungan UVERS dan/atau pada kegiatan resmi universitas
- c. Mahasiswa dilarang membawa dan/atau mengonsumsi permen karet
- d. Mahasiswa dilarang makan selama kegiatan resmi akademik (perkuliahan, praktikum, mengunjungi perpustakaan)
- e. Mahasiswa hanya diperbolehkan melakukan aktivitas makan di area kantin universitas.
- f. Mahasiswa dianjurkan untuk menghabiskan makanan yang dimakan.
- g. Mahasiswa diperbolehkan membawa dan atau minum air mineral di dalam kegiatan perkuliahan di kelas kecuali ada pertimbangan lain dari dosen saat mengajar.
- h. Mahasiswa dilarang minum saat berada di dalam ruang perpustakaan.
- i. Mahasiswa senantiasa menjaga kebersihan sekitar saat makan atau minum.

BAB VI
LARANGAN UMUM

Pasal 21
Pengertian

1. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zat-zat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.
4. Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
5. Senjata adalah segala jenis alat untuk membela diri, menakut-nakuti atau untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, yang jika digunakan dengan sengaja atau karena kelalaian dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, dampak psikologis, atau bahkan dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang.
9. Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat berbentuk padat, cair dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh undang-undang.
10. Tindakan kekerasan adalah mengancam/ menakut-nakuti/ memaksa/ melawan/ mengintimidasi/ menganiaya, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar/menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan orang lain.
11. Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kesusilaan.

Pasal 22
Bentuk Larangan Umum

Mahasiswa Universitas dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;

Kode Etik Mahasiswa

- b. mengganggu secara langsung jalannya kegiatan resmi Universitas dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang lain;
- c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas secara sistematis atau sengaja;
- d. melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang diancam dengan hukuman pidana penjara;
- e. menganut dan atau menyebarkan paham, ajaran, dan aliran/sekte terlarang di Negara Republik Indonesia;
- f. melakukan tindak pelanggaran kesusilaan;
- g. melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran seksual atau pelecehan seksual, percumbuan, bermesraan, atau perilaku seks di lingkungan UVERS;
- h. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi atau pornoaksi di lingkungan UVERS;
- i. melakukan tindakan yang tergolong sebagai tindakan kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi;
- j. Hamil tanpa ikatan pernikahan;
- k. memaksa, mengancam, atau men teror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa;
- l. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan dan mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya untuk disalahgunakan;
- m. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan mengkonsumsi minuman keras
- n. membawa dan/atau menghisap rokok ke/di lingkungan UVERS
- o. membawa dan/atau mengkonsumsi makanan nonvegetarian dan/atau makanan yang mengandung bawang-bawangan di lingkungan UVERS dan/atau pada kegiatan resmi universitas
- p. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan, dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dan barang-barang yang sejenis;
- q. melakukan kegiatan perjudian baik terselubung maupun terang-terangan
- r. Merusak atau melakukan vandalisme terhadap fasilitas di lingkungan UVERS;
- s. Melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan di lingkungan UVERS;
- t. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan UVERS.
- u. Mendatangkan sponsor rokok, makanan nonvegetarian, bawang-bawangan, alat judi, senjata, partai politik, perorangan bakal calon atau calon peserta pemilu atau pilkada di dalam kampus atau kegiatan di luar kampus atas nama UVERS
- v. melakukan tindakan yang termasuk tindak pidana yang belum disebutkan di atas.

**BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK**

Pasal 23

Sosialisasi

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan program pembinaan mahasiswa baru, program orientasi pengenalan kehidupan kampus, dan melalui media-media yang dianggap efektif.

Pasal 24

Penegakan

1. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik;
2. Pimpinan universitas dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pelanggaran kode etik;
3. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh siapapun di lingkungan UVERS.

Pasal 25

Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan, dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 1, disampaikan kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, dan atau Prodi terkait.
3. Pimpinan yang menerima laporan membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi terhadap pelanggar kepada Rektor atau Pimpinan Fakultas terkait.
4. Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Dalam pelanggaran tertentu Pimpinan Fakultas dapat langsung mengenakan sanksi kepada pelangggar, setelah mendapat laporan dari saksi sebagaimana disebutkan pada ayat 1.

Pasal 26

Maksud dan Tujuan Sanksi

1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa.

Kode Etik Mahasiswa

2. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik anggota sivitas akademika lainnya.
3. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa perorangan, organisasi, atau penanggung jawab organisasi atas tindakan atau perbuatan yang terbukti melanggar peraturan Universitas.
4. Pengulangan pelanggaran baik yang telah dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan oleh orang lain dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Pasal 27

Jenis Sanksi

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Jenis sanksi dapat berupa:
 - a. Peringatan/teguran lisan, diberikan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan untuk mengingatkan komitmen mahasiswa terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku di Universitas.
 - b. Denda dan/atau ganti rugi atas material yang rusak atau hilang, diberikan terhadap mahasiswa yang melanggar kode etik yang dimana terjadi kerusakan, kehilangan fungsi, atau kehilangan materi dari fasilitas Universitas.
 - c. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas kampus; diberikan oleh dosen atau petugas laboratorium/studio/perpustakaan terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium/ studio yang disaksikan langsung oleh dosen atau petugas laboratorium/studio/perpustakaan yang bersangkutan;
 - d. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan UVERS; diberikan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang melihat secara langsung pelanggaran mahasiswa dalam hal etika berpenampilan;
 - e. Surat peringatan pertama (SP1), diberikan kepada mahasiswa oleh Ketua Program Studi untuk mengingatkan secara tertulis komitmen mahasiswa terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku di Universitas. Mahasiswa yang diberi SP 1 masuk ke masa pengawasan selama 3 bulan untuk memperoleh kesempatan menunjukkan perubahan perilaku yang positif memperbaiki perilaku. Selama masa percobaan, mahasiswa diharuskan melaksanakan kewajiban khusus yang harus dilaksanakan.
 - f. Surat peringatan kedua (SP 2); diberikan kepada mahasiswa oleh Ketua Program Studi untuk mengingatkan kembali secara tertulis komitmen mahasiswa terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku di Universitas. Mahasiswa yang diberi SP 2 masuk ke masa pengawasan selama 6 bulan untuk memperoleh kesempatan menunjukkan perubahan perilaku yang positif memperbaiki perilaku. Selama masa percobaan, mahasiswa diharuskan melaksanakan kewajiban khusus yang harus dilaksanakan. SP 2 dapat diberikan langsung tanpa ada pemberian SP 1.
 - g. Surat peringatan ketiga (SP3), diberikan kepada mahasiswa oleh Wakil Rektor atau Rektor untuk

Kode Etik Mahasiswa

sebagai sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan yang dianggap sangat serius atau telah dilakukan berulang-ulang oleh. Mahasiswa yang diberi SP 3 sekaligus diberi skorsing 1 (satu) hingga 4 (empat) semester, status mahasiswa dilaporkan cuti dan diperhitungkan dalam masa studinya.

- h. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen atau pencabutan gelar dan ijazah, diberikan oleh Rektor terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 tentang Larangan Umum atau pelanggaran kode etik dengan penunjukkan sikap tidak menghormati nilai-nilai universitas atau pengulangan pelanggaran yang sebelumnya telah mendapat SP3 .
3. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat dijatuhkan secara alternatif ataupun kumulatif.
4. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat dijatuhkan tidak selalu harus bertahap, dapat saja langsung ke sanksi terberat.

Pasal 28

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen atau petugas laboratorium dalam ruangan perkuliahan/laboratorium dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Program Studi, Direktur, Ketua Lembaga terhadap pelanggaran kode etik dapat mengajukan keberatan kepada Dekan atau Wakil Rektor.
3. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan atau Wakil Rektor terhadap pelanggaran kode etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, serta apabila dipandang perlu untuk mengembangkannya, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 1 Agustus 2015
Rektor

Dr. Kisdarjono